

Laporan Triwulan III

Juli-September 2022

inspektorat.bantenprov.go.id/



[inspektoratdaerahprovbanten](https://www.instagram.com/inspektoratdaerahprovbanten)



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Banten ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran pencapaian kinerja kegiatan atas dokumen rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Akhir kata, semoga penyajian laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten dapat menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) pada akhir tahun 2022.

Serang, September 2022

**Pt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN**



USMAN ASSHIDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700320 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I1

PENDAHULUAN1

BAB II7

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN III.....7

 I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten7

 II. Program Penyelenggaraan Pengawasan.....8

 III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi..... 11

BAB III..... 13

PENUTUP 13

BAB I**PENDAHULUAN**

Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Data hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi, baik evaluasi tahap pelaksanaan (*ongoing*), evaluasi hasil, maupun evaluasi pra-rencana (*ex ante*).

Kebutuhan akan data secara sistematis sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.

Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program), selain itu kegiatan monitoring juga dapat memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan untuk melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator penting untuk

mengetahui kinerja APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:

1. Memberikan informasi yg valid ttg kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai ;
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik thd nilai2 yg mendasari pemilihan tujuan & target ;
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien;
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
6. Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek ;
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
8. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan Pimpinan organisasi melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan dilakukan untuk memenuhi/menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Banten. Pada Tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Banten terdiri dari 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas).

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung berdasarkan target dokumen Perjanjian kinerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi capaian pada akhir periode anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari penetapan kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Monitong dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja dan pengelolaan data Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Alur kerja yang dilakukan adalah Unit Kerja melakukan pengukuran kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. Hasil pengukuran kinerja merupakan sumber data kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja.

Pengelolaan data kinerja dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja atas target yang ditetapkan. Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pelaporan data kinerja secara periodik setiap triwulan dan tahunan.

Penetapan kinerja tahun 2022 merupakan tahun ke-5 Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Program Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Utama/Program	Satuan	Target 2022
1.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)		Nilai	90
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Persentase	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persentase	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persentase	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persentase	100
		Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persentase	100
2.	Maturitas SPIP		Level	4
	Penyelenggaraan Pengawasan	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	Persentase	100
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	Persentase	100
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	Persentase	100
		Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase	100
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Persentase	100
		Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	Persentase	100
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	Persentase	100
3.	Kapabilitas APIP		Level	4
	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase	100

BAB II

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN III

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten

1. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi Rp. 41,842,229,025.00 (95.78%)
 - a. Telah terealisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yaitu pembayaran gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Provinsi Banten selama 9 bulan;
 - b. Telah terealisasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN selama 9 bulan;
 - c. Telah terealisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan pada triwulan 3.
2. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 24,298,750.00 (9.36%)
 - a. Terlaksananya rapat evaluasi bulanan, baik progress penyerapan anggaran maupun evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan;
 - b. Banyak perubahan kegiatan yang dilakukan pada saat perubahan anggaran, sehingga progress realisasi kegiatan terhambat menunggu perubahan anggaran.
3. Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah telah terserap 208,200,000.00 (46.27%)
4. Pada kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda, telah terlaksana :
 - a. terpeliharanya kendaraan dinas jabatan (pajak kendaraan dan BBM);
 - b. terpeliharanya mesin fotocopi 2 unit;
 - c. terpeliharanya AC kantor;
 - d. terpeliharanya komputer (pc) dan laptop kantor;
 - e. terpeliharanya gedung kantor (rehab gedung tahap perencanaan).
5. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat belanja penyediaan rutin kantor yang telah terlaksana :
 - a. Tersedianya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 6 bulan;
 - b. Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 6 bulan.

6. Pada kegiatan Pengadaan Barang Daerah Milik Daerah belum ada penyerapan baik dari keuangan maupun kinerja, karena pelaksanaannya masih menunggu e-catalog dari Biro Barjas.

II. **Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Realisasi kegiatan **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** sebesar Rp. 2,117,945,830.00 (32.49%) sedangkan realisasi kegiatan **Audit Dengan Tujuan Tertentu** sebesar Rp. 291,753,000.00 (33.78%).

1. **Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

a. Pada Inspektur Pembantu I, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

Triwulan III :

- Reviu DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2 LHP;
- Reviu DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten 2 LHP;
- Monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Audit Ketaatan Tahap I Tahun Anggaran 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Reviu DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Audit Ketaatan tahap I periode Januari sampai dengan Juni 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 3 LHP;
- Audit Ketaatan Tahap I Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 6 LHP;
- Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Pekerjaan Pembuatan Ruang Lift DPRD Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Tata Kelola Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Monitoring Pengelolaan Vaksin COVID-19 Rusak dan/atau Kadaluwarsa untuk dimusnahkan Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SKh Negeri Kota Tangerang Selatan, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKAP-SKPD/PPKD) Tahun Anggaran 2022, sebanyak 39 LHP;

- Reviu Dokumen Penilaian Risiko (DPR) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 13 LHP;
- Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
- Reviu Dokumen Penilaian Risiko (DPR) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 9 LHP;
- Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPD/PPKD) Tahun Anggaran 2023, sebanyak 39 LHP;
- Reviu BAST DAK Fisik Reguler Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP.

b. Pada Inspektur Pembantu II, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

Triwulan III :

- Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, sebanyak 39 LHP;
- Audit Ketaatan Tahap I atas Program Prioritas Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 14 LHP;
- Monitoring dan Evaluasi Bela Pengadaan dan Produk Katalog Elektronik Lokal periode Januari sampai dengan Juni 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 19 LHP;
- Monitoring dan Evaluasi Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak, sebanyak 4 LHP.

c. Pada Inspektur Pembantu III, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

Triwulan III :

- Reviu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023, sebanyak 1 LHP;

- Reviu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa (SHSBJ) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, sebanyak 1 LHP;
- Monitoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota Tahun 2021, sebanyak 8 LHP;
- Reviu Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, sebanyak 1 LHP;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, sebanyak 33 LHP;
- Reviu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 1 LHP.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- a. Pada Inspektur Pembantu IV, telah terlaksana kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebagai berikut :

Triwulan III:

- Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi akibat wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Kehilangan 2 (dua) unit Barang Milik Daerah (BMD) berupa Laptop merk Apple Macbook Air pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Kehilangan 2 (dua) unit Kendaraan Dinas roda 2 (dua) pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Kehilangan Kendaraan Dinas Roda Dua pada Dinas Pertanian Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas dugaan ketidakadilan yang diterima Sdr. Efendy Surianto Sitompul, S.Pd Jabatan Guru Muda SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Kehilangan Barang Milik Daerah (BMD) berupa 5 (lima) unit Desktop/PC dan 3 (tiga) unit Kipas

Angin pada SMA Negeri 1 Bandung Kabupaten Serang, sebanyak 1 LHP;

- Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu terhadap pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022 di Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana BOS Reguler Tahun 2020 di SMAN 5 dan SMAN 12 Kota Tangerang, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas dugaan Penggelapan BPKB Wajib Pajak Pengurusan Balik Nama oleh Oknum Pegawai Bapenda Samsat Ciledug, sebanyak 1 LHP.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Pada kegiatan **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** yang didalamnya bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan-kebijakan teknis pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengawasan di Provinsi Banten. Sampai dengan Triwulan III telah dikeluarkan produk hukum sebagai berikut :
 - a. SK Gub. KPA Dekonsentrasi 2022 nomor 902/Kep.118- Huk /2022 tanggal 8 April 2022;
 - b. SK Inspektur tentang penetapan PPK, PPSPM, BP, Pengelola SAI Dekon Inspektorat 2022 nomor : 990/667-Inspektorat/2022 tanggal 8 April 2022;
 - c. KEPGUB tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 902/Kep.118-Huk/2022;
 - d. Sk Gub Saber Pungli Nomor 700.05/Kep.54-Huk/2022 tanggal 3 Februari 2022;
 - e. Kep Insp tentang Perubahan Kesatu SOP Penanganan Pelaporan Pelanggaran atas dugaan penyimpangan yang dilakukan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten nomor : 700/924-Inspektorat/2022 tanggal 02 Juli 2022.
2. Pada kegiatan **Pendampingan dan Asistensi** pada Inspektur Pembantu IV, telah terlaksana kegiatan sebagai berikut :

Triwulan III :

- Pendampingan Pasca Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 4 LHP;
- Laporan Hasil Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi Banten sampai dengan Juni 2022, sebanyak 8 LHP;
- Laporan Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
 - Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
 - Evaluasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 1 LHP;
 - Monitoring Center for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 6 LHP;
 - Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 8 LHP;

BAB III**PENUTUP**

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Inspektorat Provinsi Banten pada Triwulan III tahun 2022, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Dengan adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas rencana aksi yang telah disusun ditahun ini dan sebagai bahan untuk pembuatan rencana aksi ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.

Serang, September 2022



USMAN ASSHIDIQI OOHARA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700320 200112 1 001

LAMPIRAN